



## BUPATI BANYUMAS

### PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR : 196 Tahun 2005

#### TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan pengembangan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, serta mempermudah dalam penerapan pemberian dana kepada desa maka perlu dilakukan penataan dan pengaturan sesuai dengan pedoman pengaturan kebijakan pelaksanaan alokasi dana desa di Kabupaten Banyumas;
  - b bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi desa maka perlu adanya penyamaan persepsi dalam penanganan pengelolaan alokasi dana desa dilingkungan desa dalam wilayah Kabupaten Banyumas ;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir b, perlu ditetapkan pedoman umum pengaturan kebijakan dan pelaksanaan alokasi dana desa di Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) ;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Nomor 5 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Seri D) ;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 38 Seri E) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Seri A).

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa ;
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/3172/SJ tanggal 20 Desember 2004 perihal Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2005

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BANYUMAS**

**Pasal 1**

Menetapkan Pedoman Umum Pengaturan Kebijakan Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Pedoman sebagaimana tersebut pada Pasal 1 digunakan sebagai dasar dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di lingkungan desa dalam wilayah Kabupaten Banyumas.

**Pasal 3**

Besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing desa akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

**Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif pada tanggal 02 Januari 2006.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 27 DESEMBER 2005

